

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pada hakikatnya manusia diciptakan sebagai makhluk sosial yang saling membutuhkan manusia lain untuk mempertahankan serta dapat memenuhi kebutuhan hidupnya, hal ini dapat dilihat dalam kehidupan sehari-hari salah satu contohnya melalui perkawinan atau pernikahan. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹

Dikutip dari pendapat Soedharyo Saimin menyatakan perkawinan adalah suatu perjanjian yang diadakan oleh dua orang, dalam hal ini perjanjian antara seorang pria dengan seorang wanita dengan tujuan materil, yakni membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal itu haruslah berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagai asas pertama dalam Pancasila.²

Hami, T. Jafizhan mengartikan Perkawinan atau disebut juga nikah sebagai melaksanakan ikatan persetujuan (akad) antara laki-laki dengan

¹ Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

² Nanda Amalia, dan Jamaluddin, Buku Ajar Hukum Perkawinan, cet. kedua, (Sulawesi: Unimal Pres, 2020), hlm. 18-19.

seorang perempuan atas dasar keridaan dan kesukaan kedua belah pihak, dilakukan oleh wali pihak perempuan menurut ketentuan yang ditetapkan agama.³ Selanjutnya, Musdah Mulia mengartikan Perkawinan sebagai pemberkatan yang dilakukan oleh calon laki-laki terhadap calon perempuan untuk memenuhi hajat jenisnya berdasarkan apa yang telah diatur oleh syariat.⁴

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa :

1. Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan.
2. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁵

Artinya, berdasarkan pasal tersebut, diatas perkawinan antara suami dan isteri adalah sah apabila dilakukan menurut hukum agama dan dicatatkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Terdapat dua badan lembaga yang berwenang dalam mencatatkan perkawinan, yaitu Pertama, KUA (Kantor Urusan Agama) untuk pasangan yang beragama muslim dan yang Kedua, Dinas Kependudukan dan

³ T. Jafizham, *Persentuhan Hukum di Indonesia Dengan Hukum Perkawinan Islam*, (Medan: Mestika, 2004), hlm. 32.

⁴ Musdah Mulia, *Pandangan Islam Tentang Poligami*, Lembaga Kajian Agama dan Jender, (Jakarta, 1999), hlm. 1.

⁵ Pasal 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Pencatatan Sipil (Kantor Catatan Sipil) untuk pasangan yang beragama Non-muslim. Namun, dalam penerapannya masih saja ada kasus dimana dalam suatu perkawinan para pihak yang melangsungkan perkawinan masih saja enggan untuk mencatatkan perkawinannya pada Kantor Catatan Sipil karena kurangnya pemahaman masyarakat terhadap hukum dan juga bagaimana melakukan perkawinan yang sah menurut ketentuan undang-undang yang berlaku dalam hal ini yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.⁶

Setiap perkawinan tentu diharapkan akan bertahan seumur hidup. Ada kalanya harapan itu tidak tercapai sebab rumah tangga bahagia dan kekal yang diimpikan melalui perkawinan berakhir dengan perceraian. Sebab awal dari suatu perkawinan adalah cinta dan kasih yang membayangkan kebahagiaan, maka selalu peristiwa perceraian diliputi dengan ledakan emosi yang sebaliknya, benci dan dendam. Putus perkawinan adalah ikatan antara seorang pria dengan seorang wanita sudah putus. Putus ikatan dapat berarti salah seorang di antara keduanya meninggal dunia, antara pria dan wanita sudah bercerai dan salah seorang di antara keduanya pergi ke tempat yang jauh kemudian tidak ada beritanya sehingga pengadilan menganggap bahwa yang bersangkutan sudah meninggal. berdasarkan semua itu, dapat berarti ikatan perkawinan suami istri sudah putus atau bercerainya antara seorang pria dengan seorang wanita

⁶ Gede Pupung Januartika, Komang Febrinayanti Dantes, dan I Nengah Suastika, Tinjauan Yuridis Terhadap Perceraian Tanpa Akta Perkawinan Ditinjau Dari Undang - Undang Nomor 16 (Studi Kasus Pengadilan Negeri Singaraja), Komunikasi Yustisia, vol. 5, 2022, hlm. 179-180.

yang diikat oleh tali perkawinan.⁷

Sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai, maka pemerintah telah mengeluarkan peraturan perundang-undangan tentang perkawinan yang telah berlaku secara unifikasi atau secara nasionalisme yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Baik berlangsungnya perkawinan maupun berakhirnya sebuah perkawinan itu harus berdasarkan sesuai dengan undang-undang tersebut. Namun, dalam mempertahankan rumah tangga tidak lah mudah, sehingga seringkali timbul permasalahan-permasalahan dalam melaksanakan hak dan kewajiban masing-masing. Sehingga apabila hak dan kewajiban tersebut tidak terlaksanakan maka akan timbul perpecahan yang berujung pada perceraian.

Perceraian bisa terjadi karena adanya perkawinan dan tujuan perkawinan bukan perceraian, penyebab perceraian juga berbeda-beda diantaranya ada karena kematian, dapat juga tidak cocok dan pertengkaran selalu menghiasi perjalanan rumah tangga suami-isteri. Adakalanya perkawinan itu tidak selamanya dapat dipertahankan sebagaimana yang disebutkan dalam pengertian perkawinan. Oleh karena itu dalam keadaan demikian, perkawinan tidak dapat diteruskan sehingga terpaksa diputuskan atau terjadinya perceraian pemutusan mana dilakukan di hadapan pengadilan (bagi yang beragama Islam dilakukan di hadapan Pengadilan Agama (Mahkamah Syar'iah), sedangkan bagi non muslim di hadapan

⁷ Sabri samin, *Dinamika Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Yogyakarta: Trust Media, 2016), hlm. 161-162.

Pengadilan Negeri).⁸

Yahya Harahap menjelaskan dalam bukunya, apabila suami hendak menceraikan istri, harus melalui jalur hukum yang harus ditempuhnya melalui gugatan permohonan ke Pengadilan Agama bagi yang beragama Muslim dan Pengadilan Negeri bagi yang beragama Non-Muslim, menurut ketentuan Pasal 66 ayat 1 jo. pasal 67 huruf a Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dalam perkara cerai/talaq tidak bisa dilakukan secara sepihak, tapi harus bersifat dua pihak dalam kedudukan suami sebagai “pemohon” dan istri sebagai pihak “termohon”.⁹

Masalah perceraian sudah diatur sedemikian oleh aturan yang dijadikan pedoman oleh masyarakat di Negara Indonesia. Peraturan perundang-undangan di Indonesia menyebutkan salah satu putusnya perkawinan diakibatkan karena suatu perceraian. Sebagaimana yang telah diatur didalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi : “Perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas keputusan pengadilan.”

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 39 Menyebutkan bahwa:

1. Perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan

⁸ Vivi Hayati, Dampak Yuridis Perceraian Di Luar Pengadilan (Penelitian Di Kota Langsa), Hukum Samudra Keadilan, Vol. 10, No. 2, (2015), hlm. 217.

⁹ Yahya Harahap, Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama, (Jakarta:Pustaka Kartini, 1997), hlm.231.

kedua belah pihak;

2. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri.¹⁰

Merujuk pada ketentuan peraturan perundang-undangan diatas apabila suatu perceraian dilakukan diluar pengadilan baik Pengadilan Agama untuk yang beragama Muslim dan Pengadilan Negeri untuk yang beragama Non-Muslim, maka perceraian tersebut tidaklah sah secara hukum. Tetapi walaupun demikian masih ada beberapa masyarakat yang melakukan perceraian sebagai jalan terakhir untuk mengakhiri sebuah pernikahan tanpa melalui proses persidangan di pengadilan. Padahal sudah jelas bahwa perceraian hanya dapat dilakukan melalui proses persidangan di depan pengadilan dan telah melalui prosedur yang telah ditentukan serta telah melalui usaha untuk perdamaian untuk tidak terjadinya perceraian. Jika semua itu telah dijalankan dan tetap menjadi keinginan antara suami-istri tetap bercerai maka perceraianlah yang menjadi jalan terakhir bagi keduanya.

Seperti yang terjadi pada masyarakat Desa Sri Tanjung, Kecamatan Siantan, Kabupaten Kepulauan Anambas ketika di antara mereka ada yang bercerai mereka hanya mendatangkan pihak keluarga, bukan hanya itu saja, ada beberapa masyarakat Desa Sri Tanjung yang ingin bercerai hanya cukup mengucapkan kata cerai secara lisan saja. Dengan cara yang mereka lakukan tersebut dianggap perceraian yang sah, tapi jika ditinjau dari

¹⁰ Pasal 39 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maka perceraian mereka tidaklah sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum tetap. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 39 ayat (1) menyatakan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis tertarik untuk mengkaji dan meneliti permasalahan tersebut dengan judul “**IMPLIKASI YURIDIS PERCERAIAN TANPA MELALUI PENGADILAN NEGERI (Studi Kasus Desa Sri Tanjung, Kecamatan Siantan, Kabupaten Kepulauan Anambas).**”

1.2. Rumusan Masalah

Dari penjelasan latar belakang diatas rumusan masalah yang diambil oleh penulis yaitu :

1. Apa faktor yang menyebabkan terjadinya perceraian tanpa melalui Pengadilan Negeri di Desa Sri Tanjung?
2. Bagaimana implikasi yuridis perceraian tanpa melalui Pengadilan Negeri di Desa Sri Tanjung?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diambil oleh penulis maka tujuan penelitian ini yaitu :

1. Untuk mengetahui faktor yang menyebabkan terjadinya perceraian tanpa melalui Pengadilan Negeri di Desa Sri Tanjung.
2. Untuk mengetahui implikasi yuridis perceraian tanpa melalui Pengadilan Negeri di Desa Sri Tanjung.

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1. Secara Teoretis

Secara Teoretis yaitu bahwa hasil dari penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan kajian lebih lanjut untuk melahirkan beberapa konsep ilmiah yang dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum khususnya dalam bidang hukum Perdata tentang implikasi yuridis perceraian tanpa melalui Pengadilan.

1.4.2. Secara Praktis

Dengan adanya penulisan skripsi ini penulis mengharapkan semoga hasil penelitian dalam skripsi ini dapat memberikan informasi dan masukan bagi masyarakat luas terkhususnya bagi masyarakat yang melakukan perceraian tanpa melalui Pengadilan sehingga bisa dipraktikkan sesuai dengan Peraturan dan Undang-Undang yang berlaku.